



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 2001

NOMOR : 58

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2001

TENTANG

**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA PENUNJANG
TENAGA LISTRIK DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, kewenangan pengaturan tugas pemerintahan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, perlu diatur ketentuan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan Usaha Penunjang Listrik;
 13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahkan tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
5. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Pemerintah lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
7. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut PIUKS adalah, Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Pemerintah lainnya yang telah mendapat izin dari Kepala Dinas Pertambangan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum adalah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang dapat meliputi salah satu atau gabungan dari usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang disambung atau tidak disambung dengan jaringan transmisi;
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Swadaya Masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
10. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disingkat PIUKU adalah Badan Usaha atau Swadaya Masyarakat yang telah mendapat izin dari Kepala Dinas Pertambangan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
11. Instalasi Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut instansi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
12. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan sampai dengan 35.000 volt;
13. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
16. Jaringan Transmisi adalah Jaringan Tenaga Listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 volt;
17. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan

(PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);

18. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

B A B II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Jenis Usaha dan sifat Penggunaan Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 2

Usaha Penyediaan tenaga listrik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas :
 - 1) di bawah 200 KVA
 - 2) 200 KVA ke atas
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan dari penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. penggunaan utama
 - b. penggunaan cadangan
 - c. penggunaan darurat
 - d. penggunaan sementara
- (2) Sifat penggunaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimal bahan bakar yang digunakan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka (1) harus didaftarkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir pendaftaran model A/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Izin Undang-undang Gangguan;
 - c. NPWP;
 - d. Akte pendirian perusahaan.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda daftar sesuai dengan sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat didaftar ulang.
- (2) Bentuk dan isi tanda daftar sesuai dengan formulir model B/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Bagian ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Jenis Izin

Pasal 6

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.2) dan b harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Pertambangan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU).

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir permohonan model C/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Izin undang-undang gangguan;
 - e. Gambar tata letak lingkungan;
 - f. Gambar daerah instalasi;
 - g. Gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - h. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - i. Persetujuan studi amdal (UKL/UPL);
 - j. Surat Pernyataan di atas kertas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - k. Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya.
- (3) Permohonan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dengan mempertimbangkan :

- a. Keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU.
 - b. Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atau penggunaan pembangkit tenaga listrik.
 - c. Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan.
 - d. Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi stadarisasi dan lingkungan.
- (4) Pemberian izin atas permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Bentuk dan isi IUKS sesuai dengan formulir model D/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapat IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir permohonan model E/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pengajuan permohonan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
- a. Fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Izin undang-undang gangguan;
 - d. Lokasi proyek;
 - e. Jenis, penggunaan dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
 - f. Jenis energi primer yang digunakan;
 - g. Wilayah usaha;
 - h. Pembangunan;
 - i. Jadwal pendanaan;
 - j. Jadwal pengoperasian;

- k. Jadwal penggunaan tenaga asing/lokal baik selama pembangunan maupun selama beroperasi;
 - l. Dokumen persetujuan analisa mengenai dampak lingkungan.
- (3) Permohonan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilakukan uji laik operasi.
 - (4) Pemberian izin atas permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan sifat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (5) Bentuk dan isi IUKU sesuai dengan formulir model F/KI/ Disbang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Paragraf 3

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang IUKS.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan IUKS harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin model G/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. Fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Akte pendirian;
 - c. NPWP;
 - d. IUKU yang akan diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan IUKU dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan IUKS memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan telah dilakukan uji laik operasi.

Pasal 10

- (1) IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang IUKU.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan IUKU harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin model H/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Permohonan perpanjangan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 90 hari sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Akte pendirian;
 - c. NPWP;
 - d. IUKU yang akan diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan IUKU dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan IUKU memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan telah dilakukan uji laik operasi.

Bagian Keempat

Penyambungan dan Pemasangan Listrik

Pasal 11

Penyambungan dan pemasangan listrik hanya

- a. Petugas teknis yang ditunjuk Kepala Dinas Pertambangan untuk instalasi tenaga listrik milik PIUKS dan pemegang Tanda Daftar Usaha;
 - b. Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi tenaga listrik milik PIUKU dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongan atau Badan UPTL bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha dari instansi berwenang;
 - c. Badan UPTL bidang pengujian yang telah memiliki izin dari Dinas Pertambangan.
- (3) Hasil uji laik operasi dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir model I/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan sertifikat laik operasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan.
 - (5) Bentuk dan isi sertifikat laik operasi sesuai dengan formulir model J/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Bagian Keenam

Penjualan Tenaga Listrik

Pasal 13

- (1) Setiap PIUKS yang dalam usahanya ternyata memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapatkan IUKU dari Dinas Pertambangan.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian kepentingan sendiri.
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum didasarkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Secara curah kepada pelanggan tertentu yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur dalam perundangan yang berlaku;
- b. Secara eceran/ritel kepada umum yang diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Penyaluran dan Penghentian Sementara Penyaluran Listrik

Pasal 15

- (1) PIUKS dan PIUKU wajib menyalurkan listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 secara terus menerus.
- (2) Penyaluran listrik dapat dihentikan sementara dan setiap waktu oleh PIUKS atau PIUKU apabila :
 - a. Terjadi sesuatu hal di luar kemampuan PIUKS atau PIUKU;
 - b. Diperlukan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi jaringan listrik, perbaikan pada jaringan listrik atau sambungan tegangan jaringan listrik;
 - c. Terjadi sesuatu hal baik pada jaringan listrik maupun pada sambungan listrik yang membahayakan kelangsungan distribusi listrik dan atau keselamatan umum dan atau keselamatan jiwa manusia;
 - d. Dianggap membahayakan keselamatan masyarakat atau Daerah;
 - e. atas perintah yang berwajib atau pengadilan.
- (3) Penghentian sementara penyaluran listrik di luar kemampuan PIUKS atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berlangsung melebihi waktu 3 x 24 jam PIUKS atau PIUKU wajib memberikan reduksi.
- (4) Penghentian sementara penyaluran listrik tidak memberikan hak kepada pelanggan listrik untuk menuntut kerugian kepada PIUKS atau PIUKU.
- (5) Dalam hal terjadi penghentian sementara penyaluran listrik, PIUKS dan PIUKU wajib memberitahukan kepada pelanggan listrik, yang tata cara pelaksanaannya diatur oleh PIUKS atau PIUKU.

Bagian Kesembilan

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap PIUKS atau PIUKU berkewajiban :
 - a. Menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan;
 - b. Melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat antara lain :
 - a. Penanggung jawab pembuat laporan;
 - b. Produksi listrik (Kwh) dan penggunaan bahan bakar;
 - c. Data teknis (jika ada perubahan).

B A B III

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Jenis dan Golongan Usaha

Pasal 17

Jenis dan golongan usaha penunjang tenaga listrik adalah sebagai berikut :

- a. Konsultan Ketenagalistrikan yang meliputi bidang usaha :
 1. Perencanaan Ketenagalistrikan :
 - a) Perencanaan Ketenagalistrikan golongan A;
 - b) Perencanaan Ketenagalistrikan golongan B;
 - c) Perencanaan Ketenagalistrikan golongan C;
 - d) Perencanaan Ketenagalistrikan golongan D.
 2. Pengawasan Ketenagalistrikan :
 - a) Pengawasan Ketenagalistrikan golongan A;

- b) Pengawasan Ketenagalistrikan golongan B;
 - c) Pengawasan Ketenagalistrikan golongan C;
 - d) Pengawasan Ketenagalistrikan golongan D.
- b. Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan terdiri dari :
- a. Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan golongan I;
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan golongan II;
 - c. Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan golongan III;
 - d. Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan golongan IV.
- c. Pemeliharaan peralatan Ketenagalistrikan terdiri dari :
- 1. Pemeliharaan peralatan Ketenagalistrikan golongan I;
 - 2. Pemeliharaan peralatan Ketenagalistrikan golongan II;
 - 3. Pemeliharaan peralatan Ketenagalistrikan golongan III.
- d. Pengujian peralatan Ketenagalistrikan terdiri dari :
- 1. Pengujian Ketenagalistrikan golongan A;
 - 2. Pengujian Ketenagalistrikan golongan B;
 - 3. Pengujian Ketenagalistrikan golongan C;
 - 4. Pengujian Ketenagalistrikan golongan D.

Bagian Kedua

Lingkup Layanan

Pasal 18

- (1) Untuk usaha perencanaan ketenagalistrikan, lingkup pelayanannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk golongan A, lingkup layanan melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan, pekerjaan perekayasa yang berhubungan dengan pembangunan pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Golongan B lingkup layanan melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan yang berhubungan dengan pembangunan pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;

- c. Golongan C, lingkup layanan melakukan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan instalasi, penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan berhubungan ke jaringan suplai atau ke sumber tenaga listrik;
 - d. Golongan D, lingkup layanan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dengan sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
- (2) Untuk usaha pengawasan ketenagalistrikan lingkup layanannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan A, lingkup layanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Golongan B, lingkup layanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
 - c. Golongan C, lingkup layanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya;
 - d. Golongan D, lingkup layanan melakukan pengawasan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
- (3) Untuk Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan :
- a. Golongan I, lingkup layanan melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan sebagai berikut :
 - 1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 - 2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
 - 3. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya;

4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
- b. Golongan II, lingkup layanan melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan sebagai berikut :
1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas tanah maupun di bawah tanah;
 3. Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
 4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
- c. Golongan III, lingkup layanan melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan sebagai berikut :
1. Jaringan distribusi tegangan rendah di atas tanah atau di bawah tanah;
 2. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.
- d. Golongan IV, lingkup layanan melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan sebagai berikut :
1. Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 kVA;
 2. Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA.

- (4) Untuk Usaha Perawatan Jalan adalah sebagai berikut :
- a. Golongan I, lingkup layanan melakukan pekerjaan pengawasan sebagai berikut :
 1. Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 3. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya;
 4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
 - b. Golongan II, lingkup layanan melakukan pekerjaan perawatan sebagai berikut :
 1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 3. Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
 4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
 - c. Golongan III, lingkup layanan melakukan pekerjaan perawatan sebagai berikut :
 1. Jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 2. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.

- (5) Untuk Usaha Pengujian Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :
- a. Golongan A, lingkup layanan melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Golongan B, lingkup layanan melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
 - c. Golongan C, lingkup layanan melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya;
 - d. Golongan D, lingkup layanan melakukan pengujian hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin hasil pekerjaan Badan Usaha penunjang tenaga listrik dapat dipertanggung jawabkan secara teknis diwajibkan mengusulkan calon peserta ujian penanggung jawab teknis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Calon peserta ujian Penanggung jawab teknis yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Berbadan sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah;
 2. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Mempunyai surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 4. Daftar riwayat hidup;

5. Memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh yang berwenang;
 6. Membayar biaya ujian yang besarnya ditetapkan oleh keputusan panitia.
- b. Persyaratan Khusus.
1. Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin berpengalaman kerja di bidang perencanaan ketenagalistrikan minimum 4 tahun.
 2. Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik Bidang Konsultasi Pengawasan, Konsultasi Pemeriksaan dan Pengujian Ketenagalistrikan, untuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C adalah Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin berpengalaman kerja di bidang pengawasan ketenagalistrikan minimum 4 tahun.
 3. Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan :
 - a. Untuk Golongan I
 1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 tahun; atau
 2. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 tahun.
 - b. Untuk Golongan II
 1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 tahun; atau
 2. Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 tahun; atau

3. Sarjana Muda/D3 jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan III minimum 1 tahun.
 4. STM Mesin/Listrik dan telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik Golongan III minimum 5 tahun.
- c. Untuk Golongan III
1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 tahun; atau
 2. Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 3 tahun; atau
 3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 6 tahun; atau
 4. STM jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan IV minimum 1 tahun.
- d. Untuk Golongan IV
1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin; atau
 2. Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 tahun; atau
 3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 tahun.
4. Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Pemeliharaan Peralatan ketenagalistrikan :

- a. Untuk Golongan I
 1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 tahun; atau
 2. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pemeliharaan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 tahun.
 - b. Untuk Golongan II
 1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 tahun; atau
 2. Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 tahun; atau
 3. Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai sertifikat Penanggung jawab Teknik bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan Golongan III minimum 1 tahun.
 - c. Untuk Golongan III
 1. Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 tahun;
 2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan ketenagalistrikan minimum 3 tahun;
 3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 tahun.
5. Bagi Calon Penanggung Jawab Teknik Bidang Pengembangan Teknologi Peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Calon peserta penanggung jawab teknis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh panitia dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Asosiasi Perusahaan;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Asosiasi Ahli Teknik Ketenagalistrikan;
 - d. Masyarakat Ketenagalistrikan.
- (2) Materi ujian calon penanggung jawab teknik antara lain meliputi :
- a. Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. Pengaturan teknik dan standarisasi di bidang ketenagalistrikan;
 - c. Manajemen proyek.
- (3) Setiap peserta ujian yang telah lulus diberikan sertifikat penanggung jawab teknik sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis usaha.

Pasal 21

Tenaga kerja yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan peren-canaan, pengawasan, perawatan, pengoperasian, pengujian, dan inspeksi instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin usaha perencanaan ketenagalistrikan.
 - b. Izin usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. Izin usaha pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 - d. Izin usaha pengujian peralatan ketenagalistrikan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir permohonan model K/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi :
- a. Fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. Daftar riwayat hidup pemimpin Badan Usaha;
 - e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik;
 - f. Sertifikat Penanggung Jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - g. Daftar tenaga kerja tetap;
 - h. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.
- (5) Permohonan izin usaha penunjang tenaga listrik dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bentuk dan isi izin usaha penunjang tenaga listrik sesuai dengan formulir model L/KL/Disbang, model M/KL/Disbang, model N/KL/Disbang, model O/KL/Disbang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 23

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. Fotokopi KTP pemimpin/penanggung jawab perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. Daftar riwayat hidup pemimpin Badan Usaha;
 - e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik;

- f. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- g. Daftar tenaga kerja tetap;
- h. Izin usaha penunjang tenaga listrik yang akan diperpanjang.

B A B IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh Dinas Pertambangan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi;
 - b. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - c. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik negeri termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. Perlindungan lingkungan;
 - e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan efisiensi tinggi pada sistem pembangkitan;
 - f. Jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa;
 - g. Terciptanya iklim usaha yang sehat;
 - h. Peningkatan profesionalisme dan kesinambungan usaha;
 - i. Terciptanya standarisasi di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertambangan :
 - a. Menetapkan Pedoman Teknis dengan memperhatikan standar, keamanan, keselamatan dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan;
 - c. Mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik;

- d. Melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi;
- e. Melakukan tindakan penghentian operasi bila terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan, dan peningkatan kapasitas dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

B A B V

SANKSI

Pasal 25

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan pelanggaran, maka terhadap pemegang izin UKS, UKU dan UPT dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian kegiatan;
- d. Pencabutan izin UKS, UKU, dan UPT

Pasal 26

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. Apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam dihitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan;
 - c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam dihitung sejak peringatan tertulis diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila pemegang izin UKS, UKU dan UPT tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c maka dapat dikenakan tindakan penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin UKS, UKU, dan UPT.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin UKS, UKU dan UPT yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya keputusan ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan teknis dari keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2001

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314